

ABSTRAK

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, memperkenalkan berbagai reformasi penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana UU No 1 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memiliki disabilitas dan kedudukan hukum dalam keadaan disabilitas. Secara umum, hukum pidana menuntut adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Namun, bagi individu dengan disabilitas, khususnya yang mengalami gangguan mental atau intelektual, terdapat kompleksitas tambahan dalam menentukan kemampuan mereka untuk memahami sifat dan konsekuensi perbuatan mereka. Pasal-pasal dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa pelaku dengan disabilitas yang terbukti tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya karena kondisi mental atau intelektual dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau mendapatkan perlakuan khusus. Ini mencakup kemungkinan penerapan tindakan rehabilitatif ketimbang hukuman penjara, serta penyesuaian dalam proses peradilan untuk memastikan perlakuan yang adil dan sesuai bagi mereka.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan studi kepustakaan dan media online melalui buku, literatur, jurnal, dan perundang – undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Undang – Undang No 1 Tahun 2023, terdapat dorongan kuat untuk lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan inklusif, memperhitungkan kondisi individual pelaku disabilitas. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam kedudukan hukum dalam undang-undang ini, bahwa pelaku disabilitas mental/intelektual dengan kategori tertentu tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan pertimbangan dan penjatuan tindakan pidana dan juga pelaku disabilitas dengan kondisi individu sedang atau parah mempertimbangkan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Adapun kedudukan disabilitas dalam Undang – Undang No 1 Tahun 2023 mengacu pada dualisme kedudukan keadaan disabilitas yakni sebagai faktor pengurang pidana dan sebagai faktor yang mempertanggungjawabkan yang mana tidak lagi menjadi alasan penghapus pidana. Undang – Undang No 1 Tahun 2023 dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi individu dengan disabilitas sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Disabilitas, Kritisi KUHP Nasional

ABSTRACT

Law No. 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (KUHP) introduces several important reforms in the criminal law system in Indonesia, including the aspect of criminal liability for perpetrators with disabilities. This study aims to examine how Law No. 1 of 2023 regulates criminal liability for perpetrators with disabilities and the legal status of those with disabilities. In general, criminal law requires the elements of fault (*mens rea*) and unlawful acts (*actus reus*) in determining criminal liability. However, for individuals with disabilities, especially those with mental or intellectual disorders, there is an additional complexity in determining their ability to understand the nature and consequences of their actions. Articles in Law No. 1 of 2023 state that perpetrators with disabilities who are proven to be unable to understand or control their actions due to mental or intellectual conditions can be exempted from criminal liability or receive special treatment. This includes the possibility of implementing rehabilitative measures rather than imprisonment, as well as adjustments in the judicial process to ensure fair and appropriate treatment for them.

The research method used is normative legal research using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach) with a study of literature and online media through books, literature, journals, and legislation related to the main problem. The results of this study indicate that with the existence of Law No. 1 of 2023, there is a strong push to prioritize a more humanistic and inclusive approach, taking into account the individual conditions of perpetrators with disabilities.

This study also highlights the challenges faced in the legal position in this law, that perpetrators with mental/intellectual disabilities with certain categories can still be held accountable for reasons of consideration and imposition of criminal acts and also perpetrators with disabilities with moderate or severe individual conditions consider the elimination of criminal liability. The position of disability in Law No. 1 of 2023 refers to the dualism of the position of disability, namely as a factor reducing criminal penalties and as a factor that is responsible for which is no longer a reason for eliminating criminal penalties. Law No. 1 of 2023 can provide better legal protection for individuals with disabilities while maintaining a balance between justice and humanity in the Indonesian criminal law system.

Keywords: Criminal liability, Disabled Perpetrators, Critics of the National Criminal Code